



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

### PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

BERUPA BANTUAN OPERASIONAL KEPADA

INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Operasional Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun

2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA BANTUAN OPERASIONAL KEPADA INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA PRESTASI.**

**Pasal 1**

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pemberian Dukungan Operasional Bagi Organisasi Keolahragaan serta untuk Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan khususnya di Cabang Olahraga Prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

**Pasal 2**

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan atau pedoman dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Operasional yang dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional

**Pasal 3**

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 maret 2021

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

## LAMPIRAN I

### PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR       TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA BANTUAN OPERASIONAL KEPADA INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA PRESTASI

#### A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan Pemerintah ini adalah :

1. Untuk mendukung tata kelola Organisasi Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi;
2. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas induk organisasi cabang olahraga dalam pengembangan prestasi olahraga Indonesia mulai dari level di nasional sampai level internasional;

#### B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

##### 1. Pemberi Bantuan

Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

##### 2. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah adalah Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI yang telah memenuhi persyaratan.

Jumlah dan nama-nama Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI calon penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

### C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi penerima Bantuan Pemerintah harus memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan bagi calon penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut :

#### 1. Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi

- a. Organisasi olahraga cabang olahraga olimpik tingkat nasional yang berbadan hukum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi maupun olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kantor kesekretariatan dan kontak person yang tetap;
- d. Induk Organisasi cabang olahraga diakui oleh Federasi Internasional cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak ada dualisme organisasi;
- e. Kepengurusan dan/atau induk organisasi cabang olahraga tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum.
- f. Tidak mempunyai permasalahan administrasi laporan pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah sebelumnya. Apabila induk organisasi cabang olahraga mempunyai permasalahan administrasi laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Pemerintah, maka memerlukan rekomendasi dari Bagian APIP Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait boleh tidaknya pemberian Bantuan Pemerintah.
- g. Memiliki data tenaga keolahragaan yang terbaru dan terus diperbaharui (pelatih/instruktur, wasit/juri dan tenaga pendukung keolahragaan lainnya sesuai cabang olahraga yang diampu) selama kepengurusan dan wajib diserahkan atau dilaporkan kepada unit kerja pemberi Bantuan Pemerintah yaitu Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer secara langsung atau bertahap kepada rekening penerima bantuan. Adapun alokasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi adalah bantuan operasional perkantoran yang diutamakan dan dipergunakan untuk mendukung dan memperlancar keperluan kesekretariatan dan operasional organisasi olahraga prestasi.

#### E. BESARAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH, PROSES SELEKSI DAN PROSES VERIFIKASI

Besaran nilai Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi nilainya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas organisasi olahraga prestasi penerima bantuan.

Proses pemberian Bantuan Pemerintah didasarkan atas hasil penilaian kelayakan proposal yang diajukan dan kebutuhan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi yang mengajukan permohonan bantuan, untuk selanjutnya akan mengacu dan disesuaikan dengan alokasi atau ketersediaan dana bantuan pada tahun anggaran berjalan.

Penyampaian pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proses verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang mempunyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Apabila keperluan review laporan diluar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh tim verifikasi yang dibentuk, maka untuk detail audit pemeriksaan akan dibantu atau dapat dilakukan oleh APIP.

## F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

### 1. Prosedur Pemberian Bantuan

Proses pemberian dan penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemohon bantuan menyampaikan proposal disertai surat pengantar dan kelengkapan administrasi kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, paling lambat pada tanggal 31 Agustus Tahun Anggaran berjalan;
- b. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga/Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah, mendisposisikan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK untuk menelaah, menilai, dan mempertimbangkan kelayakan permohonan bantuan pemerintah;
- c. Selanjutnya Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK mendisposisi kepada Kepala Bidang untuk dilakukan penelaahan dan disampaikan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK;
- d. Dalam proses penetapan penerima bantuan, PPK dapat membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan;
- e. Penilaian terhadap permohonan bantuan pemerintah dilakukan oleh Tim Seleksi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengkapan minimal proposal yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, persyaratannya berupa:

- a) Akte Notaris;
- b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- c) NPWP;
- d) Rekening Bank Pemerintah;
- e) Surat Keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
- f) Program kerja untuk satu tahun berjalan; dan
- g) Calon penerima bantuan yang tidak lolos dalam penilaian administrasi, akan diberikan surat untuk dapat melengkapi

persyaratan administrasi dengan tenggang waktu 10 hari kerja setelah surat diberikan, dan apabila tidak dipenuhi akan gugur otomatis (gagal/dibatalkan sebagai calon penerima).

## 2) Penilaian Substansi Proposal

Penilaian terhadap substansi proposal dimaksudkan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan alokasi pemanfaatan program Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis.

Penilaian terhadap substansi proposal dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Setiap proposal pengajuan bantuan yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui keputusan PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. Jika belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dikembalikan ke organisasi keolahragaan untuk dilakukan perbaikan;
- b) Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas menyeleksi kelayakan dan kepatutan berkas proposal pemohon bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- c) Tim Seleksi yang melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian proposal wajib bersikap independen, terbuka (transparan), objektif, jujur, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d) Pelaksanaan proses seleksi dilaksanakan dengan menyertakan alur/kronologis yaitu menyusun undangan tim seleksi, menyiapkan notulensi, daftar hadir, dokumentasi dan kelengkapan pendukung administrasi lainnya, kemudian menyiapkan nota/memo internal dan lampiran kelengkapannya.
- e) Tim Seleksi menyampaikan nota/memo internal dan menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi administrasi dan

penilaian proposal (sebatas saran dan usulan yang bersifat tidak mengikat) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat Surat Keputusan tentang organisasi olahraga penerima bantuan serta besarnya bantuan dalam rupiah. Keputusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

**3) Penetapan Calon Penerima Bantuan**

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan serta jumlah besaran dana yang diberikan dengan Surat Keputusan sesuai pertimbangan yang diambil dengan memperhatikan saran dan usulan dari Tim Seleksi dan mendapatkan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan penerima bantuan;
- c) Penerima bantuan wajib menandatangani kuitansi dana bantuan pemerintah di atas meterai Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan melampirkan Fotocopy NPWP dan buku rekening atas nama organisasi keolahragaan atau tenaga keolahragaan penerima bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap;
- d) Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan kegiatan di atas materai Rp. 10.000,- oleh penerima bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap;
- e) Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;

**2. Tahapan Pencairan Bantuan**

Tahapan pencairan uang Bantuan Pemerintah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- b. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- c. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan sekaligus (100%) atau bertahap dan setiap tahap akan diberikan setelah penggunaan dana tahap sebelumnya dilaporkan (lengkap) melalui proses verifikasi laporan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
- d. Pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk operasional pada tahap selanjutnya dilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80 % (delapan puluh prosen)
- e. Pencairan dana Bantuan Pemerintah secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- f. Besaran pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk operasional pada setiap tahap ditetapkan oleh KPA;
- g. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
    - a) Rencana pengeluaran dana Bantuan Pemerintah untuk operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
    - b) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - c) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
  - 2) Pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
    - a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
    - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

- h. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan, menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan, serta menerbitkan SPP;
- i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
- j. Apabila tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM;
- k. SPM diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### G. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Proses penyaluran dana Bantuan Pemerintah diberikan kepada Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI : Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI yang berminat untuk memperoleh bantuan pemerintah, dapat mengajukan permohonan dengan prosedur:

1. Mengajukan surat permohonan (asli) yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Materi muatan surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nomor surat;
  - b. Perihal permohonan bantuan;
  - c. Tanggal surat;

- d. Nomor HP/WA Contact person pengurus yang dapat mudah dihubungi dan tetap/tidak berubah-ubah;
  - e. Ditandatangani oleh ketua umum dan/atau sekretaris jenderal; dan
  - f. Dibubuhi stempel resmi organisasi olahraga prestasi yang bersangkutan.
2. Surat permohonan bantuan dialamatkan ke Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat, dikirimkan secara *off line* atau *online* dan diupload ke Web Aplikasi *E-Proposal* Kemenpora.
  3. Surat permohonan Bantuan Pemerintah dilampiri dokumen:
    - a. Proposal harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal organisasi keolahrgaan bidang olahraga prestasi atau sebutan lainnya dan dibubuhi stempel resmi organisasi keolahrgaan bidang olahraga prestasi yang bersangkutan.
    - b. Proposal kegiatan, sekurang-kurangnya memuat:
      - 1) Nama kegiatan;
      - 2) Latar belakang;
      - 3) Dasar pelaksanaan;
      - 4) Tujuan kegiatan;
      - 5) Hasil yang diharapkan;
      - 6) Waktu dan tempat pelaksanaan;
      - 7) Rincian anggaran biaya (rab) sesuai peruntukannya;
      - 8) Nama pengurus dan nomor telepon yang mudah dihubungi (contact person) tidak boleh berubah-ubah/tetap (person in charge);
      - 9) Penutup.
    - c. Kelengkapan Administrasi Organisasi Keolahrgaan
      - 1) Foto copy Akta Pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik;
      - 2) Foto copy Surat Keputusan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
      - 3) Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi olahraga prestasi;
      - 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi olahraga prestasi;

- 5) Foto copy Nomor Rekening organisasi yang masih aktif a.n. organisasi olahraga prestasi (disertai surat referensi bank yang menyatakan rekening itu aktif sampai 3 bulan ke depan);
- 6) Print Out rekening koran 3 bulan terakhir;
- 7) Rencana dan program kerja organisasi olahraga prestasi selama satu tahun;
- 8) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus organisasi olahraga prestasi yang masih berlaku;
- 9) Foto copy surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 10) Foto copy laporan kegiatan organisasi minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 11) Foto papan nama lembaga sekretariat dan kantor sekretariat;
- 12) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ;
- 13) kegiatan sesuai proposal;
- 14) Surat pernyataan bahwa kepengurusan organisasi keolahragaan;
- 15) organisasi olahraga prestasi tidak sedang dalam permasalahan hukum atau sengketa;
- 16) Surat pernyataan kebenaran berkas yang dikirim;
- 17) ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;
- 18) Surat pernyataan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah dari Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun sebelumnya (apabila mendapatkan bantuan sejenis atau lainnya); dan
- 19) Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan dan bersedia memperbaiki berkas pertanggungjawaban bila diperlukan atau manakala ada perbaikan (revisi).

#### **H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran yang meliputi:

1. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa dana;
2. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti telah disimpan.

Proses laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ini meliputi beberapa langkah yaitu : (1) pemantauan fakta lapangan (*fact finding*); (2) pengawasan (*monitor*); (3) evaluasi (penilaian); dan (4) pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Penjelasan untuk setiap langkah dimaksud sebagai berikut :

1. Pemantauan Fakta Lapangan (*Fact Finding*)

Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI dilakukan dengan tujuan:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan anggaran bantuan Pemerintah tepat sasaran dan sesuai peruntukan;
- d. Memastikan agar hasil dana operasional/administrasi yang digunakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu pengelolaan organisasi olahraga secara signifikan;
- e. Menjaga agar kualitas dari setiap bantuan yang dilaksanakan.

2. Pengawasan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerima Bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev);

Apabila diperlukan sisi penguatan proses ini dapat meminta bantuan pendampingan dari beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pengawas Internal yaitu Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- b. Aparat Pengawas atau auditor External dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penerima bantuan sewaktu-waktu harus siap diawasi baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan siap mengikuti proses audit oleh aparat pemeriksa eksternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 3. Evaluasi

Evaluasi terhadap program Bantuan Pemerintah kepada Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai nilai penting dan strategis.

Evaluasi dapat dijadikan penilaian bahwa program tersebut efektif membawa manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan program, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan indikator dan kelengkapan prosedur evaluasi yang tepat.

Adapun tujuan evaluasi program Bantuan Pemerintah ini adalah:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang telah dilaksanakan;
- b. Mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan; dan
- c. Sebagai bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud dapat dilanjutkan atau tidak.

Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu:

- a. Penilaian perencanaan/desain program,
- b. Pengumpulan dan pengolahan informasi,
- c. Penarikan kesimpulan; dan
- d. Pelaporan.

#### 4. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian pertanggung-jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan tanggung jawab (*responsibility*) yang dibebankan kepada penerima bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi, baik formal maupun informal mengenai pelaksanaan bantuan Pemerintah kepada organisasi olahraga prestasi di bidang olahraga prestasi.

Proses verifikasi laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan mempunyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Diluar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, maka untuk detail audit pemeriksaan akan dilakukan oleh APIP.

##### a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan selambat-lambatnya 31 Desember di tahun penerimaan bantuan.
- 3) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening KAS NEGARA (KN) kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ;
- 4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.
- 5) Dalam proses verifikasi pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi.

## I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Penerima bantuan wajib membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk selanjutnya menyetorkannya kepada Kas Negara. Sisa dana giro yang timbul dari dana bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Bukan Pajak.

## J. SANKSI

Penerima bantuan wajib menjaga agar pengelolaan organisasi, kualitas kegiatan, kapasitas tenaga keolahragaan, serta prestasi olahraga terus meningkat sesuai tujuan disalurkaninya bantuan. Penerima bantuan juga wajib melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan sesuai Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.


Penerima bantuan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya (perdata dan/atau pidana) jika lalai dan/atau sengaja melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis ini.

Adapun ketentuan penerapan Sanksi yang dikenakan, meliputi:

1. Apabila ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penyimpangan pengelolaan, penggunaan dana bantuan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan, penerima bantuan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas internal APIP dan/atau auditor eksternal BPKP dan BPK diketahui terjadi penyimpangan prosedur dalam penggunaan anggaran kegiatan dan/atau penyimpangan pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah, maka penerima bantuan wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke KAS NEGARA (KN) sepenuhnya dan/atau sanksi hukum lain, baik perdata maupun pidana yang akan dikenakan sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Penerima Bantuan yang melakukan penyimpangan prosedur dan/atau penyimpangan penggunaan dana Bantuan Pemerintah dapat dikenakan

sanksi tambahan yaitu berupa pencantuman dalam DAFTAR HITAM (BLACKLIST) dan tidak berhak mendapatkan Program Bantuan Pemerintah pada tahun berikutnya sampai Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi tersebut menyelesaikan kewajibannya.

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI



**FORMAT 2 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPTJB)**

=== KOP SURAT ===

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

1. Nama Lembaga Penerima :.....
2. Alamat Lembaga :.....
3. Nama Bantuan Pemerintah :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima Bantuan Pemerintah ..... menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayarkan lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pimpinan/Ketua Lembaga.....

Materai  
Rp. 10.000,-

.....  
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

**B. FORMAT 3 PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK BANTUAN OPERASIONAL  
PERKANTORAN**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI  
KEOLAHRAGAAN  
DENGAN**

.....

**TENTANG  
BANTUAN PEMERINTAH KEPADA  
INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA PRESTASI  
UNTUK BANTUAN OPERASIONAL PERKANTORAN**

Nomor : ...../PPK-PKS/D.IV.2/..../2021

Nomor : ...../PB/NPC/...../2021

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan .... tahun Dua ribu dua puluh satu (.....-  
.....- 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Dr. HERMAN CHANIAGO, M.M  
**NIP** : 196404161989011001  
**Jabatan** : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan  
Organisasi Keolahragaan  
**Alamat** : Gedung PPITKON Lantai III,  
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta  
10270

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  
selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Nomor..... Tahun..... ditetapkan sebagai  
Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan  
Organisasi Keolahragaan Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian

Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Induk Organisasi : .....  
Kontak Person HP/WA : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan Surat Keputusan ....., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan

kegiatan Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.

Pasal 2  
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi untuk program Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3  
LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, antara lain:
  - a. Belanja Bahan (alat tulis kantor dan dukungan pembelian tinta printer);
  - b. Biaya telepon, air, dan listrik (TAL);
  - c. Biaya internet/wifi; dan
  - d. Penyusunan, pencetakan dan penggandaan laporan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) yaitu tanggal ..... s.d ..... Bulan ..... Tahun 2021, berlokasi di ..... harus diselesaikan PIHAK PERTAMA paling lambat 31 Desember 2021, sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam proposal pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kepada Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan, baik laporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana) yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
  - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan; dan
  - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan proposal yang disampaikan.
- (4) Apabila terdapat Jasa Giro/Bunga Bank dan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke KAS NEGARA (KN). Dimana PIHAK KEDUA menyampaikan surat kepada PIHAK PERTAMA yang menerangkan bahwa terdapat sisa dana, kemudian PIHAK PERTAMA menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Sub Bagian PNB (Bendahara Per.erimaan) pada Bagian Keuangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meminta kode e-Billing Symphony sebagai dasar surat untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah itu PIHAK KEDUA harus segera melakukan transfer segera mengingat kode e-Billing Symphony yang sudah diterbitkan masa berlakunya hanya sampai dengan 7 (tujuh) hari dengan menyampaikan kode e-Billing Symphony yang sudah diterima melalui Bank Persepsi

untuk memperoleh bukti transfer yang disetorkan ke KAS NEGARA (KN), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan fotocopy bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari setelah melaksanakan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, sesuai jangka waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, kepada :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN  
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN  
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA REPUBLIK INDONESIA  
GEDUNG PPITKON LANTAI III  
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN, JAKARTA 10270

Dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora; dan
- c. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, Nomor: **SP. DIPA-....., Akun ..... adalah sebesar Rp.....**

- (2) Pemberian Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk program Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.
- (3) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi sebagai penerima bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: ..... dan Nomor Rekening ....., atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi yaitu .....
- (4) Apabila jumlah dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA guna mendukung program Bantuan Pemerintah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PPK dan telah ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang Ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya kegiatan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA (KN) sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 8

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA, yaitu:
  - a. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya akan dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (3) Pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

## Pasal 9

### SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerima bantuan PIHAK KEDUA harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal (Inspektorat/APIP) dan eksternal (BPKP dan BPK).
- (2) Bagi penerima bantuan PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan SAMPAI Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik, Paralimpik, KOI, dan KONI tersebut menyelesaikan tanggung jawab kewajibannya.
- (3) Terhadap penerima bantuan PIHAK KEDUA dapat juga dikenakan sanksi administrasi, berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPKP dan BPK-RI ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penyalahgunaan penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- (4) Penerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang berdampak pada proses hukum dari aparat penegak hukum.

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR (Force Majeur)

- (1) Force Majeur adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan gangguan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan, serta musibah angkutan, baik di darat, di laut, maupun di udara.

- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena Force Majeur dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama Force Majeur tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu Force Mejeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

#### LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan atau addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 12

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 10.000, - dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

.....

.....